

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rukun Islam yang kelima adalah haji. Kata haji itu dipergunakan untuk menamai salah satu rukun Islam. Secara syariat, “haji” berarti “menyengaja mengunjungi *ka’bah* (baitullah) untuk melaksanakan amal-amal tertentu pada waktu tertentu, dan dengan syarat-syarat tertentu pula. Ada juga yang mendefinisikan haji dengan pengertian “sengaja mengunjungi tempat tertentu, selama waktu tertentu, untuk melakukan perbuatan tertentu”. Lebih jauh, yang dimaksud amal tertentu adalah tawaf, sai, wukuf, melontar Jumrah, *mabīt* (bermalam), dan bercukur, yang semuanya sering disebut manasik. Semua bentuk ibadah itu dilakukan di tempat yang telah ditentukan, seperti *ka’bah* sebagai tempat tawaf, *shofā marwah* tempat sai, *arafah* tempat wukuf pada 9 Zulhijah, *mabīt* pada malam 10 Zulhijah, melontar jumrah pada 10,11, 12, dan 13 Zulhijah.¹

Menurut bahasa, haji artinya menyengaja. Kemudian pemakainnya menjadi mashur bagi orang yang menyengaja pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dengan melakukan amal-amal yang disyariatkan baik wajib ataupun sunah.

Menurut ketentuan yang diberlakukan dalam agama Islam, haji adalah salah satu rukun Islam yang kelima. Kewajibannya adalah diberlakukan bagi orang-orang

¹Yunasril Ali, *Buku Induk Rahasia Dan Makna Ibadah*, (Jakarta: ZAMAN, 2012), hlm. 439-440.

yang mampu melakukan perjalanan, mempunyai bekal dan mampu menempuh perjalanan.²

Haji hukumnya wajib bagi orang yang mampu melakukannya, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Swt dalam Alquran,³ Firman Allah sebagai berikut:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ كَفَرَ سَبِيلًا وَمَنْ فَرَّانَ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim, barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah Dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka Sesungguhnya Allah Maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (Q.S Āl ‘Imrān [3]: 97)⁴

Makna dari ayat tersebut menyatakan bahwa ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Oleh karenanya, tidak semua orang Islam sanggup menunaikannya, kecuali bagi mereka yang mampu dan sanggup menunaikan baik secara materi maupun bekal kemandirian hati.

Ada empat syarat wajib untuk mengerjakan haji yaitu:

²M. Ali Utsman Ali Mujahid, *Dosa Bisa Dihapus: Kunci Penghapus Dosa*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm. 81-82.

³Fakih Abul Faiq, *Bimbingan Islam Seharian-Hari*, (Surakarta: al-Qudwah publishing, 2014), hlm. 156.

⁴Dapertemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: CV Al-Jumatul ‘ali, 2004), hlm. 58.

1. Beragama Islam. Haji tidak wajib bagi orang kafir, tidak dituntut selama ia kafir di dunia, dan haji tidak sah baginya, karena ia tidak berhak untuk menunaikan ibadah. Jika orang kafir naik haji, kemudian ia Islam, maka wajib baginya haji secara Islam, serta haji semasa ia kafir tidak dianggap.
2. Taklif (balig dan berakal). Haji tidak wajib bagi anak kecil dan yang hilang akal, karena keduanya tidak dituntut hukum syara'. Keduanya tidak wajib menunaikan haji. Haji atau umrah tidak sah bagi yang hilang akalnya karena ia tidak mampu untuk ibadah.
3. Merdeka. Haji tidak wajib bagi hamba, sebab haji merupakan ibadah yang memakan waktu panjang. Ia berhubungan dengan lamanya perjalanan juga disyaratkan mampu mengadakan bekal dan kendaraan. Dan si hamba akan menyia-nyiakan segala hak tuannya, maka haji tidak wajib baginya seperti tidak wajibnya jihad.
4. Kesanggupan badan, harta dan keamanan yang menjamin haji. Kemampuan yaitu kesanggupan, untuk sampai ke Mekah. Akan tetapi, terjadi perbedaan pendapat di kalangan fuqaha mengenai batasan kesanggupan.⁵ Untuk melakukan haji yang di pandang rukun Islam, maka disamping syarat-syarat yang telah diterangkan diatas, diperlukan pula kesanggupan. Kesanggupan, dalam alquran yang menjadi salah satu syarat wajib haji, barulah dipandang telah berwujud bagi orang yang menunaikan haji itu apabila telah mendapat hal-hal yang di bawah ini:

⁵Wahbah Al-Zuhaily, *Fikih Shaum, I'tikaf dan Haji*, (Bandung: CV Pustaka Media Utama, 2006), hlm. 177-181.

- a. Kemampuan fisik (*Qudrah Badaniyah*). Kemampuan fisik yaitu sehat badan, mampu berkendara tanpa susah payah atau resiko berat. Jika tidak sehat badan, maka secara pribadi ia tidak istitā'ah. Bagi yang buta wajib haji bila ada yang menuntun yang membimbingnya dan ditunjukkan ketika turun serta dinaikan, ketika berkendara. Orang yang kurang akal adalah wajib haji seperti lainnya, tapi harta tidak boleh diserahkan kepadanya supaya jangan dimubazirkan, namun si wali bersamanya yang mengeluarkan sendiri, jika ia ingin membelanjakannya dalam perjalanan secara baik, atau melalui utusan yang dipercaya sebagai pengganti wali, walau dengan bayaran yang lumrah bila ia tidak menemukan kesukarelaan yang menjamin, membayar nafkahnya secara baik.
- b. Kemampuan Materi (*Qudrah Māliyah*). *Qudrah Māliyah* atau kemampuan materi adalah adanya bekal serta penghasilan, biaya pergi dan pulangnya (kembali dari Makkah ke negerinya, sekalipun ia tidak punya keluarga).
- c. Ada Kendaraan (Alat Transportasi). Kendaraan yang pantas untuk dibeli dengan harga wajar atau meminjam dengan biaya yang lumrah yaitu bagi orang yang beranjak ke Mekah, mampu berjalan kaki atau tidak, berbeda dengan Mazhab Maliki, akan tetapi disunnatkan bagi yang mampu berjalan kaki mengerjakan haji berbeda dengan orang yang mewajibkannya syarat ini termasuk kemampuan harta juga.
- d. Tersedianya Air dan Bekal Makanan Binatang Pada Tempat-Tempat Yang Biasa Dibawa Dengan Harga Umum. Yaitu harga yang sesuai dengan waktu

dan kondisi tempat ketika itu sekalipun harganya mahal. Apabila mereka tidak memperoleh atau salah seorang memperolehnya dengan harga yang terlalu mahal, maka ibadah haji dan umrah tidak mesti baginya. Ia termasuk juga persyaratan dalam kemampuan harta.

- e. Kemampuan Terjamin Keamanan. Terjamin keamanan jalan cukup aman untuk dirinya dan hartanya pada setiap tempat yang sepantasnya sekalipun hanya diperkirakan. Yang dimaksud disini keamanan umum. Jika ia takut terhadap dirinya atau istrinya juga hartanya dari binatang buas atau oleh musuh dan tidak ada jalan lain untuk itu, maka haji tidak wajib baginya, karena ada bahaya tersebut.
- f. Hendaknya Seorang Wanita Bersama Suaminya atau dengan Mahramnya. Mahramnya bisa senasab atau bukan, atau dengan wanita-wanita yang dipercaya karena kepergiannya sendirian adalah haram sekalipun berada pada satu kafilah atau jemaah, dikhawatirkan terkena bujuk rayu.
- g. Kemungkinan dapat Kembali. Yaitu tinggal mulai waktu haji setelah berbagai kesanggupan yang cukup untuk pelaksanaan haji. Juga harus diperhatikan kemampuan berada pada waktu haji yaitu Syawal sampai tanggal sepuluh Zulhijah, tidak wajib haji apabila ia tidak mampu pada waktu tersebut.⁶

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) saat ini harus dibayarkan melalui lembaga perbankan, seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 17

⁶*Ibid.*, hlm. 184-187.

tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji pada pasal 10 ayat 1 yang pada intinya menyatakan bahwa pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dapat dilakukan melalui bank-bank pemerintah atau swasta.⁷

Adanya ketentuan-ketentuan tentang ibadah haji, baik ketentuan dalam hukum agama maupun ketentuan dalam hukum positif di Indonesia menjadikan lembaga-lembaga perbankan membuka jasa bisnis untuk pembayaran biaya setoran awal nomor seat (porsi) haji.

Adapun keputusan Direktur Jendral penyelenggaraan haji dan umrah No.D/28/2016 melimpahkan kepada seluruh Bank Syariah sebagai Bank Penerima Setoran (BPS) haji.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik meneliti lebih jauh mengenai minat calon jemaah haji Kabupaten Banjar pada tahun 2012 sampai dengan 2017 terhadap pengalokasian biaya setoran awal nomor seat (porsi) pada Bank Syariah yang bekerjasama dengan Kementrian Agama Kabupaten Banjar, yang telah di berikan kebebasan kepada calon jemaah haji Kabupaten Banjar untuk memilih Bank Syariah mana yang di inginkan untuk membayaran biaya setoran awal nomor seat (porsi) haji, antara Bank Mandiri Syariah (BSM) Kantor Cabang Martapura, Permata Bank Syariah Kantor Cabang Syariah Banjarbaru, BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru, Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Kantor Cabang Banjarbaru dan Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru. Yang

⁷www.legalitas.org/proses/pusdok.php, diakses pada tanggal 23 Maret 2017, pukul 23.00 wita

hasilnya akan penulis tuangkan dalam sebuah judul skripsi ini yaitu **Minat Calon Jamaah Haji Kabupaten Banjar Terhadap Pengalokasian Biaya Setoran Awal Nomor Seat (Porsi) Pada Bank Syariah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di paparkan oleh penulis diatas, maka dibuat rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana minat calon jemaah haji Kabupaten Banjar terhadap pengalokasian biaya setoran awal nomor seat (porosi) pada Bank Syariah?
2. Faktor apa saja yang memengaruhi minat calon jemaah haji Kabupaten Banjar terhadap pengalokasian biaya setoran awal nomor seat (porosi) pada Bank Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui minat calon jemaah haji Kabupaten Banjar terhadap pengalokasian biaya setoran awal nomor seat (porosi) pada Bank Syariah.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi minat calon jemaah haji Kabupaten Banjar terhadap pengalokasian biaya setoran awal nomor seat (porsi) pada Bank Syariah.

D. Definisi Operasional

Agar lebih memperjelas maksud dari judul di atas dan untuk menghindari penafsiran keliru dalam memahami tulisan ini, maka penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Minat adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.⁸ Maksud minat dalam penelitian ini adalah kecenderungan hati atau suatu keinginan yang ada pada diri calon jemaah haji Kabupaten Banjar untuk menggunakan jasa Bank Syariah antara Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Martapura, Permata Bank Syariah Kantor Cabang Syariah Banjarbaru, BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru, BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru, dan Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru yang menjadi pilihannya.
2. Haji menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah rukun Islam yang kelima (kewajiban ibadah yang harus dilakukan oleh orang yang mampu

⁸Muhibbin Syah, *Psikologi Belajar* (Bandung: PT Raja Grafindo, 2006), hlm. 151.

dengan mengunjungi ka'bah dan mengamalkan amalan-amalan haji seperti ihram, tawaf, sai, wukuf, dan umrah).⁹

3. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.¹⁰ Yang dimaksud jemaah haji disini adalah calon jemaah haji Kabupaten Banjar.
4. Bank Syariah adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produk dikembangkan berlandaskan syariat Islam dan menggunakan kaidah-kaidah fiqh.¹¹ Bank Syariah yang dimaksud adalah Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Martapura, Permata Bank Syariah Kantor Cabang Syariah Banjarbaru, BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru, BNI Syariah Kantor Pembantu Banjarbaru, dan Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru.
5. Kabupaten menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah daerah swatantra tingkat II yang dikepalai oleh Bupati, setingkat dengan kota (madya) merupakan bagian langsung dari provinsi yang terdiri atas beberapa kecamatan. Adapun yang dimaksud dalam tulisan adalah Kabupaten Banjar yang terdiri dari

⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), ed. 2, cet. 3, hlm. 196.

¹⁰<https://bimbinganhajiumroh.wordpress.com/tag/definisi-jamaah-haji/>, di akses pada tanggal 23 Maret 2017, pukul 22.40 wita

¹¹Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2003), ed. 1, cet.4, hlm. 12.

Kecamatan Martapura Kota, Kecamatan Martapura Timur dan Kecamatan Martapura Barat.

E. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Dapat memberikan gambaran umum mengenai minat calon jemaah haji Kabupaten Banjar terhadap pengalokasian biaya setoran awal nomor seat (porsi) pada bank syariah.
2. Penelitian ini bermanfaat bagi kepentingan teoritis karena akan menambah pengetahuan mengenai minat calon jemaah haji Kabupaten Banjar terhadap pengalokasian biaya setoran awal nomor seat (porsi) pada bank syariah.
3. Sebagai literatur yang menjadi rujukan bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih mendalam tentang masalah ini maupun dari sudut pandang yang berbeda dan dari aspek yang lain dan bahan referensi bagi kalangan civitas akademika.
4. Menambah khazanah kepustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya.

F. Kajian Pustaka

Agar menghindari kesalah pahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada.

1. Supian sauri, NIM 0901150133, “*Pembiayaan talangan haji iB hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembiayaan talangan haji iB hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, dan mengetahui kesesuaian prosedur menurut fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan pengelolaan prosedur haji Lembaga Keuangan Syariah. Perbedaan dengan yang peneliti lakukan adalah terletak pada segi produk yang akan diteliti, untuk kajian pustaka dari Supian Sauri adalah membahas prosedur pembiayaan talangan haji dan kesesuaian prosedur dilihat dari DSN-MUI pada BANK BNI Syariah KC Banjarmasin.
2. Ahmad, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin 2014, dengan judul “*Pengaruh Produk Dana Talangan Haji pada Bank Syariah terhadap Antrian Porsi Haji di Kabupaten Balangan*”. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh produk dana talangan haji pada bank syariah terhadap antrian porsi khususnya di Kabupaten Balangan, dampak yang terjadi dan perspektif Islam terhadap produk dana talangan haji pada bank syariah. Perbedaan dengan yang peneliti lakukan adalah terletak pada dampak yang terjadi dan perspektif islam terhadap produk dana talangan haji pada Bank Syariah yang ada di Kabupaten Balangan.
3. Halimatus Shalehah, NIM 1101160196. “*Persepsi Calon Jemaah Haji Terhadap Penggunaan Produk Tabungan Haji Bank BRI Di Kota Kandangan*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi para calon jemaah haji terhadap pengguna produk tabungan haji Bank BRI setelah adanya

produk tabungan haji Bank Syariah di kota Kandangan. Perbedaannya lebih menekankan pada bahasan tentang persepsi calon Jemaah haji ada penggunaan produk tabungan haji yang ada pada Bank BRI setelah adanya Bank Syariah di kota kandangan dan produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan non bank.

4. Erwan Setyanoor, NIM 1301160363, "*Mekanisme Program Haji Berkah pada Bank Muamalat KCP Barabai*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme program haji berkah pada Bank Muamalat KCP Barabai dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam. Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan adalah terletak pada masalah yang diteliti, dalam penelitian saudara Erwan Setyanoor menekankan pada mekanisme program haji berkah pada Bank Muamalat KCP Barabai.
5. Nazarudin Arif, NIM 1131161225 "*Minat Nasabah Bank Kalsel Syariah Banjarmasin terhadap Produk Tabungan Haji*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana minat nasabah Bank Kalsel Syariah Banjarmasin terhadap Produk Tabungan Haji. Perbedaan dengan yang peneliti kerjakan dengan kajian pustaka yang sudah ada adalah lebih ke minat nasabah terhadap produk tabungan haji pada Bank Kalsel Syariah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan, skripsi ini disusun dalam V (lima) bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, Bagian ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, signifikansi penelitian, kajian pustaka, sistematika penelitian.

Bab II: Landasan Teori, Bagian ini menjabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta *relevan* dari buku satu atau *literatur* yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dan referensi media lain berisi tentang: minat calon jemaah haji Kabupaten Banjar terhadap pengalokasian biaya setoran awal nomor seat (porsi) pada bank syariah.

Bab III: Metode Penelitian, Bagian ini terdiri dari jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV: Penyajian dan Analisis Data. Bab ini merupakan laporan penelitian, berisi tentang minat calon jemaah haji Kabupaten Banjar terhadap pengalokasian biaya setoran awal nomor seat (porsi) pada bank syariah.

Bab V: Penutup. Bab ini berisikan simpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan, simpulan bukan merupakan ringkasan dari uraian sebelumnya melainkan sebagai hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu dan hendaknya sama yang diajukan bersumber pada temuan penelitian, pembahasan